

Mengingat :

Menimbang :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Laporan Pertanggungjawaban diatas Peraturan Nagari Batahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2014 berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a per b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a per b. Berdasarkan Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2016. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Laporan Pertanggungjawaban diatas Peraturan Nagari Batahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2016. Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara berdasarkan Pendapatan dan Belanja Nagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Republik Indonesia Nomor 5538);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Bertia Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 297);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penegelolahan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Babmaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Babmaan Daerah Nagari;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Babmaan Daerah Nagari;

WALI NAGARI BATAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TAHUN ANGGARAN 2016

ANGGARAN PENGETAHUAN DAN BELANJA NAGARI

LAPORAN PERTANGGUH JAWABAN REALISASI PELAKSANAN

TENTANG

NOMOR: 01 TAHUN 2017
PERATURAN NAGARI BATAHAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT
NAGARI BATAHAN



2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Dicerah yang masuk ke Nagari.
2016;
1. Lampiran I : Laporan Peranggungan Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBN Nagari Tahun Anggaran
dilaksud Pasal 1, tergentum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini berditi diti :
- Urain lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana

Pasal 2

3. Pembayar Nagari	a. Penetapan Nagari	b. Pengeluaran Pembayaran	c. Selisih Pembayaran (a-b)
RP. 622.153.901,-	RP. 230.000.000,-	RP. 364.168.102,-	RP. 134.168.102,-
Jumlah Belanja	Sumpius/Devisit	Rp. 3.770.567.285,-	Rp. 3.770.567.285,-
RP.	RP.	RP.	RP.
f. Bidang Tak Terduga	e. Bidang Kegiatan Lainnya	d. Bidang Pemerdayaan Masyarakat	c. Bidang Pembinaan Kemasayarakatan
-	RP. 37.000.000,-	RP. 164.000.000,-	RP. 526.000.000,-
a. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Nagari	b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.781.878.765,-	Rp. 1.261.688.520,-
RP. 4.392.721.186,-	RP.	RP.	RP.
1. Penetapan Nagari	2. Belanja Nagari	3. Pembayar Nagari	

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016 dengan ini berhenti berlaku !

Pasal 1

Menetapkan :
PERATURAN NAGARI BATAHAN TENTANG LAPORAN PERANGGUNING
JAWABAN REALISASI PELAKSANAN ANGGARAN, ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BATAHAN TAHUN
ANGGARAN 2016, MENJADI PERATURAN NAGARI BATAHAN
TENTANG LAPORAN PERANGGUNING JAWABAN REALISASI
ANGGARAN 2016, MENJADI PERATURAN NAGARI BATAHAN
PELAKSANAN ANGGARAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI BATAHAN TAHUN ANGGARAN 2016.

MEMUTUSKAN

BANDA PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN

Dengar Kesepakatan Bersama

11. Peresmian Bamus Nagari tanggap 30 Januari Tahun 2017 tentang
Rancangan Peraturan Nagari Batahan tentang Laporan Peranggungan Jawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman
Kepada setiap Nagari Tahun Anggaran 2016.
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyalokasi alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari
- Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor 18);
- Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari
Kabupaten Pasaman Baru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Dinas
Kabupaten Pasaman Baru Tahun Anggaran 2015 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari
Kabupaten Pasaman Baru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Dinas
Kabupaten Pasaman Baru Tahun Anggaran 2015 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kepada setiap Nagari Tahun Anggaran 2016.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Penyalokasi alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyalokasi alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari
4. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyalokasi alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari
3. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyalokasi alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari
2. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyalokasi alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari
1. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyalokasi alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakannya yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3



Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal dilundangkan.

Agar setiap orang dapat mengerti, memerintahkan Pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditulipkan di : Silaping

Pada tanggal : 30 Januari 2017

NIP. 196909022012121002

TOTO

SEKRETARIS NAGARI BATAHAN

Diluncurkan di Nagari Batahan
Pada Tanggal : 30 Januari 2017